



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL  
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tarif Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2013.
- b. bahwa berkenaan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai tanggal 18 Nopember 2014, sambail menunggu Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu serta Peraturan Menteri ESDM tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu perlu langkah antisipasi untuk mengatur ketentuan tarif sementara Angkutan Penumpang Umum lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b perlu menetapkan Tarif Sementara Angkutan Penumpang Umum Lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Ciamis pada tanggal 19 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
7. Angkutan Kota adalah Angkutan yang melayani trayek dalam kota yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.
8. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.
9. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melayani trayek dua Daerah Kabupaten / Kota pada Kecamatan diperbatasan Kabupaten Kota.
10. Angkutan Perbatasan yang tarifnya diatur dalam Peraturan ini adalah Angkutan Perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Ciamis atau ijin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 2

- (1) Para Penumpang Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Ciamis dikenakan Tarif Sementara Angkutan Penumpang.
- (2) Besarnya Tarif Sementara Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya.

#### Pasal 3

Tarif Sementara Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp. 405,- (empat ratus lima rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum;

#### Pasal 4

Tarif Sementara Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk Pelajar ditetapkan sebesar Rp. 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk Mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 204 (dua ratus empat rupiah) per penumpang per kilometer;

#### Pasal 5

Kenaikan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai Pengumuman Pemerintah tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yaitu :

- a. untuk Bensin, harga ditetapkan sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- b. untuk Solar, harga ditetapkan sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter.

#### Pasal 6

Rincian besarnya Tarif Jarak Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek dimaksud dalam pasal 3 dan 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 7

- (1) Tarif Sementara Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.

- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Bagi Angkutan Penumpang Umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Ciamis yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak berat, dsb), maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

#### Pasal 9

Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan Sanksi Administratif yang berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan ijin trayek oleh Bupati.

#### Pasal 10

Mekanisme pelaporan Pelanggaran Tarif :

- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
  1. hasil pengawasan yang dilakukan Oleh Petugas Lapangan.
  2. laporan dari masyarakat termasuk Media Massa.
  3. laporan dari Perusahaan Angkutan.
- b. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. waktu dan tempat kejadian.
  2. jenis pelanggaran.
  3. identitas kendaraan.
  4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
  5. identitas korban pelanggaran.
  6. identitas pelapor.
- c. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 3 memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. waktu dan tempat kejadian.
  2. jenis pelanggaran.
  3. identitas kendaraan.
  4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
  5. identitas korban pelanggaran.
- d. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf c disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada Pejabat yang berwenang member ijin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.
- f. informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.

Pasal 11

Kepala Dinas mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tarif Sementara Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Nopember 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 55